



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45 / 440 / 61-a / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Halmahera Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

KESATU : Menetapkan pembentukan tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Halmahera Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi (TBC) secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah;

KETIGA : Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
- c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Pelaksana:

- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli/petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 1 Juli

2026



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188-45 / 490 / 61.a / 2026
TANGGAL : 1 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN
PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- I. Pengarah : Bupati Halmahera Timur
Ketua : Sekretaris Daerah
Anggota : 1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten III Bidang Administrasi Umum
4. Kepala BP4D
5. Kepala BPKAD
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Timur
- II. Pelaksana
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maba
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas P2KBP2A
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM
12. Camat se- Kabupaten Halmahera Timur
13. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Timur
14. Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Timur
15. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Se Kabupaten Halmahera Timur (IDI, IBI, PERSAKMI, PPNI, PERSAGI, IAI, PATELKI
16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Halmahera Timur

III. Sekretariat
Anggota

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
3. Kepala Bidang Kefarmasian dan Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
4. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

UBAID YAKUB